



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUPUNG ALIAS PUPUNG BIN ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Limbung Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pangkal Niur RT. 007 RW. 000 Kelurahan Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUPUNG ALIAS PUPUNG BIN ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUPUNG ALIAS PUPUNG BIN ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah
dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit
HP Vivo warna biru;

Dikembalikan pada saksi IMANDRA Als IMAN;

- 1 (satu) unit
SPM R2 Suzuki Satria F warna Grey dengan Nopol BN 5882 MN;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah
STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama HAIRUDIN;

- 1 (satu) unit
R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB;

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa PUPUNG Als PUPUNG Bin ZAINUDIN

- 1.940 Kg
tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,-
(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan pada PT BUMI PERMAI LESTARI melalui saksi IRSYADUNNA Als ANNAS bin HERMAN (Alm)

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-07/L.9.13/Eoh.2/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUPUNG Als PUPUNG Bin ZAINUDIN bersama-sama dengan anak saksi IMANDRA Als IMAN Bin ISMAIL (sudah dilakukan diversi di tingkat penyidikan), saksi SUKAMI Als KUTAK Bin ADRI dan Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember di tahun 2023 bertempat di PT BUMI PERMAI LESTARI di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa PUPUNG bin ZAINUDIN yang sedang berada di rumahnya di Desa Dendang kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK (DPO), lalu Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK (DPO) dengan menyiapkan 1 (satu) buah dodos miliknya yang sudah diasah untuk dibawa, mengajak Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BUMI PERMAI LESTARI lalu juga mengajak anak saksi IMANDRA als IMAN, serta saksi SUKAMI als KUTAK yang rumahnya berdekatan dengan rumah Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK;
- Kemudian Terdakwa, anak saksi IMANDRA als IMAN, saksi SUKAMI als KUTAK dan Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit motor Vario warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Suzuki Satria F warna grey Nopol BN 5882 MN menuju ke PT BUMI PERMAI LESTARI melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya di PT BUMI PERMAI LESTARI, Terdakwa dan saksi SUKAMI, anak saksi IMANDRA serta Sdr. ARPANDAH melihat dan mengawasi keadaan sekitar untuk mengecek tidak ada orang yang bekerja, kemudian setelah dirasa aman maka Terdakwa dan saksi SUKAMI, anak saksi IMANDRA serta Sdr. ARPANDAH masuk ke dalam blok H47 milik PT BUMI PERMAI LESTARI tersebut lalu saksi SUKAMI Als KUTAK dan Sdr. ARPANDAH memanen buah sawit PT PT BUMI PERMAI LESTARI tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sudah disiapkan dari rumah secara bergantian, dengan hasil kurang lebih 100 janjang tandan buah sawit;

- Setelah selesai dipanen kemudian dikumpulkan, lalu Terdakwa PUPUNG bin ZAINUDIN bersama dengan anak saksi IMANDRA Als IMAN mengumpulkannya lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vario warna abu-abu pergi ke rumah saudara Terdakwa PUPUNG untuk meminjam 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih dengan Nopol BN 8974 RB lalu kembali lagi ke perkebunan sawit PT BPL, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa PUPUNG bersama dengan anak saksi IMANDRA als IMAN, saksi SUKAMI als KUTAK dan Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK secara bersama-sama memasukkan hasil buah sawit tersebut ke dalam mobil, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa PUPUNG bersama dengan Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK membawa hasil buah sawit tersebut dengan menggunakan mobil tersebut untuk keluar dari area perkebunan PT BUMI PERMAI LESTARI, namun sekira jarak mobil berjalan 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa PUPUNG dan Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK tertangkap oleh saksi AGUS RIYANTO, dan saksi DANTONI als DANTO yang masing-masing merupakan petugas PT PERMAI BUMI LESTARI. Lalu setelah diamankan, Sdr. ARPANDAH Als KUNYAK langsung turun dari mobil dan melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa PUPUNG bin ZAINUDIN dan barang bukti lainnya yang diamankan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUPUNG als PUPUNG bin ZAINUDIN, PT PERMAI BUMI LESTARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa PUPUNG alias PUPUNG bin ZAINUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsyadunna alias Annas bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) selaku Asisten Divisi;
- Bahwa yang tertangkap tangan hanya Terdakwa, sebab Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah tandan buah sawit segar (TBS) sejumlah 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah pihak keamanan PT BPL yaitu Saudara Dantoni dan Saksi Agus Riyanto alias Agus bin Purwito selaku satpam PT BPL;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos kemudian sawit diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan nopol : BN 8974 RB;
- Bahwa Saudara Dantoni dan Saksi Agus Riyanto alias Agus bin Purwito mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN, 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah dodos, setelah itu pihak perusahaan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kelapa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sekitar 100 (seratus) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa sawit yang telah diambil Terdakwa telah dirupiahkan sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jadwal operasional panen buah sawit PT BPL setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan setiap hari 5 (lima) blok kebun sawit berbeda dan setiap hari rotasi blok pemanenan;
- Bahwa harga sawit per kilogram sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Agus Riyanto alias Agus bin Purwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL), Saksi ada melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT BPL tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit segar (TBS) PT BPL sejumlah 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi dihubungi oleh rekan kerja PT BPL untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah sawit tanpa izin, selanjutnya Saksi dijemput Saudara Sukarno pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya setelah tiba di kantor Saksi diperintahkan untuk melaksanakan penyeragaman Terdakwa, setelah Saksi sampai di blok H 47 Saksi masuk ke dalam blok tersebut dan melihat 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih membawa buah sawit dari arah dalam blok sawit membawa buah sawit keluar dari blok H 47, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya mengejar mobil tersebut dan menghadang mobil yang membawa buah sawit tersebut yang keluar dari blok H 47, Saksi mengamankan Terdakwa namun salah satu dari pelaku yang berada di dalam mobil berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey milik salah satu pelaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, kemudian diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih nopol BN 8974 RB;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi dan penerangan terang karena siang hari;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Imandra alias Iman bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL), Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit milik PT BPL tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah berkumpul di basecamp yaitu di belakang rumah Saudara Arpandah, lalu Saudara Arpandah mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT BPL tanpa izin, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi setuju terhadap ide Saudara Arpandah, lalu Saudara Arpandah menyiapkan dodos dan parang untuk dibawa ke PT BPL, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F warna grey dengan Nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah, lalu Saksi dan teman-teman Saksi menuju ke perkebunan PT BPL melalui jalan tikus yaitu melewati Air Bulin;
- Bahwa cara mengambil buah sawit tersebut awalnya Saksi mengontrol terlebih dahulu ada atau tidak orang bekerja, setelah merasa aman Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah masuk ke Blok PT BPL, lalu Saksi dan teman-teman Saksi memanen buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Vario ke rumah Kakak Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil R4 suzuki carry warna putih nopol BN 8974 RB kemudian sepeda motor vario ditinggalkan di rumah Saudara Arpandah, lalu Saksi bersama Terdakwa membawa mobil tersebut menuju kebun sawit PT BPL, setelah tiba di PT BPL Saksi dan Terdakwa melangsir / menaruh buah ke bak mobil sedangkan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Arvandah bertugas untuk memanen buah sawit, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Arpandah mengangkut sawit menggunakan mobil yang mana mobil tersebut disetir oleh Saudara Arpandah;
- Bahwa Saksi Imandra alias Iman bin Ismail dan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri berjalan kaki menuju hutan tempat diparkirkannya sepeda motor Suzuki Satria F warna abu nopol BN 5882 MN;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada petugas PT BPL yang mengetahui perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi sehingga Saksi melarikan diri meninggalkan area tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil R4 suzuki carry warna putih nopol BN 8974 RB adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru adalah milik Saksi yang tertinggal di mobil Suzuki Carry;
- Bahwa buah sawit yang Saksi ambil sejumlah 100 (seratus) janjang sawit;
- Bahwa Saksi mengambil buah sawit tanpa izin sebanyak 1 (satu) kali di PT BPL;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut rencananya akan langsung dijual oleh Saudara Arpandah, namun perbuatan Saksi sudah tertangkap tangan oleh petugas PT BPL;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB milik kakak ipar Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru milik Saksi ketinggalan di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada menerima keuntungan;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;
- Bahwa total tandan buah sawit yang Saksi ambil adalah sejumlah 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Saksi, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN milik pacar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;

- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL;

- Bahwa Saksi dan Saudara Arpandah berniat menuju lokasi diparkirkannya sepeda motor Satria F, namun setelah mengetahui Terdakwa tertangkap tangan maka Saksi juga melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT BPL, tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam bak mobil Suzuki Carry;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN adalah milik pacar Saudara Arpandah;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos adalah Saudara Arpandah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Saudara Arpandah;

- Bahwa Saudara Arpandah melarikan diri saat ini tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah sawit milik PT BPL yang diambil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi, dan Saudara Arpandah, namun perbuatan Saksi ketahuan oleh pihak PT BPL;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil tandan buah sawit milik PT BPL tanpa izin;
- Bahwa Saksi belum ada mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL;
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;
- Bahwa total tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;
- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak keamanan PT BPL, tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam bak mobil Suzuki Carry;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin, yang mana Saudara Hairudin tidak mengetahui mobil miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN adalah milik pacar Saudara Arpandah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos adalah Saudara Arpandah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Saudara Arpandah;
- Bahwa rencananya buah sawit milik PT BPL yang diambil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT BPL;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil tandan buah sawit milik PT BPL tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dodos;
2. 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB;
5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN;
6. 1.940 kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;
- Bahwa total tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 100 (seratus) tandan dengan berat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;

- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak keamanan PT BPL, tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam bak mobil Suzuki Carry;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin, yang mana Saudara Hairudin tidak mengetahui mobil miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN adalah milik pacar Saudara Arpandah;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru adalah milik Saksi Imandra alias Iman bin Ismail yang tertinggal di mobil Suzuki Carry;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos adalah Saudara Arpandah;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Saudara Arpandah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya buah sawit milik PT BPL yang diambil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT BPL;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil tandan buah sawit milik PT BPL tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL;
- Bahwa sawit yang telah diambil Terdakwa telah dirupiahkan sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT BPL mengalami kerugian sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa PUPUNG ALIAS PUPUNG BIN ZAINUDIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 100 (seratus) tandan dengan berat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak keamanan PT BPL, tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam bak mobil Suzuki Carry;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saudara Hairudin tidak mengetahui mobil miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN adalah milik pacar Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) buah dodos adalah Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit milik PT BPL yang diambil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT BPL;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil tandan buah sawit milik PT BPL tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL;

Menimbang, bahwa sawit yang telah diambil Terdakwa telah dirupiahkan sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT BPL mengalami kerugian sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah menggunakan dodos mengambil 100 (seratus) janjang buah sawit milik PT BPL tanpa izin, lalu sawit tersebut dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yakni "dengan maksud" dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa "menguasai" berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa "melawan hukum", berarti bertentangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;

Menimbang, bahwa total tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 100 (seratus) tandan dengan berat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit milik PT BPL yang diambil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, dan Saudara Arpandah, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT BPL;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL;

Menimbang, bahwa sawit yang telah diambil Terdakwa telah dirupiahkan sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT BPL mengalami kerugian sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah menggunakan dodos mengambil 100 (seratus) janjang buah sawit milik PT BPL tanpa izin, lalu sawit tersebut dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB, yang rencananya buah sawit tersebut akan dijual, lalu keuntungan hasil penjualan rencananya akan dibagi-bagi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di blok H 47 PT Bumi Permai Lestari (PT BPL) di Desa Dendang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukami alias Kutak bin Adri, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, dan Saudara Arpandah ada mengambil buah sawit tanpa izin dari PT BPL;

Menimbang, bahwa total tandan buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sejumlah 100 (seratus) tandan dengan berat 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) kilogram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Arpandah selanjutnya Saudara Arpandah mengajak Terdakwa, Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri untuk mengambil tandan buah sawit milik PT BPL, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah pergi ke lokasi PT BPL melalui jalan Desa Simpang Bulin Kecamatan Kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN milik pacar Saudara Arpandah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik Saudara Arpandah dengan membawa alat dodos milik Saudara Arpandah;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan dodos, lalu tandan buah sawit tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk pergi ke rumah kakak ipar Terdakwa bernama Saudara Hairudin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih dengan nopol BN 8974 RB yang beralamat di Desa Dendang, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario di rumah Saudara Arpandah, selang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tiba di PT BPL lokasi penyimpanan tandan buah sawit, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, Saksi Sukami alias Kutak bin Adri dan Saudara Arpandah memasukkan tandan buah sawit ke dalam mobil Suzuki Carry dengan menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saudara Arpandah, namun selanjutnya pada waktu mobil mau keluar dari PT BPL, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Arpandah dihadang oleh petugas PT BPL, lalu Saudara Arpandah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas PT BPL, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dodos;
2. 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB;
5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN;
6. 1.940 kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dodos, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru, oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Imandra alias Iman bin Ismail, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imandra alias Iman bin Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin dan 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB, telah disita dari Terdakwa, oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik kakak ipar Terdakwa bernama Hairudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN, oleh karena di persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.940 kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena di persidangan terbukti milik PT. Bumi Permai Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bumi Permai Lestari melalui Saksi Irsyadunna alias Annas bin Herman;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pupung Alias Pupung Bin Zainudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Imandra alias Iman bin Ismail;
 3. 1 (satu) buah STNK R4 Suzuki Carry warna putih atas nama Hairudin;
 4. 1 (satu) unit R4 Suzuki Carry warna putih nopol BN 8974 RB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 5. 1 (satu) unit SPM R2 Suzuki Satria F warna grey dengan nopol BN 5882 MN;
Dirampas untuk Negara;
 6. 1.940 kilogram tandan sawit buah segar atau dirupiahkan dengan nilai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bumi Permai Lestari melalui Saksi Irsyadunna alias Annas bin Herman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mtk